



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. FEBRIO TANUJAYA, Lahir di Jambi, tanggal 29 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Julius Usman No. 30, RT. 04, Kelurahan Pematang Sultur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Havis, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Havis, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. A. Shomad RT. 10 Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 710/SK/Pdt/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. GRATAMA FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raden Wijaya RT. 01 No. 72 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang diwakili oleh Riko Aryanto Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Wira Utama selaku Kepala Cabang Gratama Finance Indonesia Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Januari 2023, Nomor: 9/SK/Pdt/2023/PN Jmb selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor Register 182/Pdt.G/2022/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pemilik usaha showroom mobil yang bernama Kirana Mobilindo telah melakukan kerjasama pembiayaan keuangan dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang mana Penggugat disebut nasabah/debitur sedangkan Tergugat disebut Kreditur;
2. Bahwa perusahaan Tergugat awalnya bernama PT. Anugrah Utama Multi Finance belakangan berubah menjadi PT. Gratama Finance Indonesia;
3. Bahwa sejak periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Penggugat telah mengagunkan sebanyak 10 (sepuluh) unit BPKB mobil kepada Tergugat dengan perincian pinjaman uang dan masa kredit sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Splash GL MT Tahun 2013 BH 1329 HI warna abu-abu Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;
 - b. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio Satya E Tahun 2014 BH 1507 MO warna merah dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

c. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio Satya 1,2 E Tahun 2014 BH 1981 HM warna merah dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Calya 1,2 STD MT Tahun 2017 BH 1057 NC warna hitam dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

e. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

f. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT Tahun 2016 BH 1522 NA warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

g. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Daihatsu Siga X 1,2 MT Tahun 2018 BH 1196 MS warna Abu-abu Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Mazda 21,5 L HB MT Tahun 2012 BH 1726 BJ warna Abu-abu Tua Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

i. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

j. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 mengagunkan 1 (unit) BPKB Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2016 B 1004 EOL warna putih dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang;

4. Bahwa dari kesepuluh BPKB mobil yang diagunkan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, masing-masing 1 (unit) BPKB Mobil dibuat 1 (satu) perjanjian kontrak, akan tetapi untuk rekening pembayaran hanya satu rekening pembayaran yaitu di Nomor Rekening Bank BCA No. 5385331191;

5. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian kredit tidak menerima dari Tergugat salinan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahu nomor kontrak perjanjian dan informasi yang benar dan lengkap terkait hak dan kewajiban Penggugat atas pinjaman tersebut;

6. Bahwa terhadap kesepuluh BPKB Mobil yang diagunkan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, 8 (delapan) perjanjian kredit dengan 8 (delapan) BPKB mobi yang menjadi agunan tidak ada permasalahan dan sudah Penggugat lunasi, akan tetapi terhadap 2 (dua)



perjanjian kredit dengan 2 (dua) BPKB mobil yang menjadi agunan terdapat permasalahan yaitu :

- Agunan berupa 1 (unit) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang, akan tetapi Penggugat hanya 1 (satu) kali membayar bunga pinjaman dan belum melunasi pokok hutang;
- Agunan 1 (unit) BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan masa kredit selama 4 (bulan) yang mana 3 (tiga) bulan hanya membayar bunga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sedangkan bulan ke-4 melunasi pokok hutang, akan tetapi Penggugat belum membayar bunga dan melunasi pokok hutang;

7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan sehingga Penggugat mengalami permasalahan keuangan akibat pengaruh Covid 19, maka terhadap 2 (dua) perjanjian kredit dengan agunan 2 (dua) unit BPKB mobil yaitu Agunan 1 (satu) unit BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat meminta kepada Tergugat secara lisan untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pembayaran pokok hutang, akan tetapi permintaan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

8. Bahwa terhadap terhadap 2 (dua) perjanjian kredit dengan agunan 2 (dua) unit BPKB mobil yaitu Agunan 1 (satu) unit BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat dengan itikad baik tetap bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut, akan tetapi untuk saat ini Penggugat hanya sanggup membayar sebagai berikut :

- Untuk Perjanjian Kredit dengan Agunan 1 (satu) unit BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dengan nilai pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Penggugat sanggup membayar bunga pinjaman sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga bulan) dan pokok hutang dilunasi pada bulan ke-24 ;
- Untuk Perjanjian Kredit dengan Agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH dengan nilai pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Penggugat sanggup membayar bunga pinjaman sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan pokok hutang dilunasi pada bulan ke-24 ;

9. Bahwa berhubung pada saat ini Penggugat tidak sanggup membayar bunga pinjaman dan melunasi pokok hutang terhadap 2 (dua) perjanjian kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka Tergugat berencana menarik 2 (dua) unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016 BH 1209 MT dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH;

10. Bahwa terhadap rencana penarikan 2 (dua) unit mobil tersebut oleh Tergugat, Penggugat menolak dengan keras karena Tergugat tidak memperhitungkan beban ekonomi dan kerugian yang akan diderita oleh Penggugat dan Tergugat tidak memperhitungkan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini yang saling menguntungkan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus dilindungi secara hukum;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat dan tidak menanggapi permintaan Penggugat untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pelunasan hutang serta berencana menarik 2 (dua) unit mobil hak milik Penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasari atas bukti-bukti yang akurat, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verset maupun kasasi;

13. Bahwa untuk memaksa TERGUGAT agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada TERGUGAT dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;

14. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil TERGUGAT untuk hadir dipersidangan dan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan penarikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjiaan Kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Perjanjian Kredit atas pinjaman sebesar Rp130.000.000,00



(seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik;

- Perjanjian Kredit atas pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik;

5. Memerintahkan Penggugat membayar pinjaman kredit kepada Tergugat yaitu :

- Pinjaman Kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dengan pembayaran bunga sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan melunasi pokok hutang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di bulan yang ke-24;

- Pinjaman Kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan agunan 1 (satu) unit BPKB Mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013 BH 1726 HH warna Hitam Metalik dengan pembayaran bunga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan melunasi pokok hutang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di bulan yang ke-24;

6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara aquo;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bila TERGUGAT lalai dalam memenuhi putusan ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat belum bisa menerima skema pembayaran yang di ajukan oleh Penggugat;
2. Adapun skema cara pembayaran yang Tergugat tawarkan:
 - Pemotongan bunga sebesar 50% untuk setiap unitnya;
 - Pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) unit, sehingga pelunasan untuk 2 (dua) unit bisa dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan;

Dengan perhitungan sebagai berikut:

**TOYOTA / GRAND NEW KIJANG INNOVA G BENSIN LUXURY MT/
BH 1209 MT**

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



NO	RINCIAN	JUMLAH
I	POKOK HUTANG	130,000,000
II	TUNGGAKAN :	
	TUNGGAKAN POKOK	130,000,000
	TUNGGAKAN BUNGA + BUNGA AKHIR	26,442,000
	TUNGGAKAN ADMIN RO	-
	TUNGGAKAN DENDA	-
	TOTAL TUNGGAKAN	156,442,000
III	BIAYA LAIN-LAIN :	
	BIAYA TARIK	-
	TOTAL BIAYA	-
IV	TITIPAN & POTONGAN DISKON :	
	TITIPAN DEALER/KONSUMEN	-
	DISKON YANG DIMINTA	13,221,000
	TOTAL POTONGAN	13,221,000
	PELUNASAN	143,221,000

SUZUKI / ERTIGA GX MT/ BH 1726 HH

NO	RINCIAN	JUMLAH
I	POKOK HUTANG	45,000,000
II	TUNGGAKAN :	
	TUNGGAKAN POKOK	45,000,000
	TUNGGAKAN BUNGA + BUNGA AKHIR	9,000,000
	TUNGGAKAN ADMIN RO	-
	TUNGGAKAN DENDA	-
	TOTAL TUNGGAKAN	54,000,000
III	BIAYA LAIN-LAIN :	
	BIAYA TARIK	-
	TOTAL BIAYA	-
IV	TITIPAN & POTONGAN DISKON :	
	TITIPAN DEALER/KONSUMEN	-
	DISKON YANG DIMINTA	4,500,000
	TOTAL POTONGAN	4,500,000
	PELUNASAN	49,500,000

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Izin Tempat usaha Kirana Mobilindo No. 517-1627-
DPMPSTP-15.71.09.1002.2018 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kirana Mobilindo No. 530-3077-DPMPTSP-15.71.09.1002.2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perorangan) Kirana Mobilindo No. 05.05.45.3076 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andrio Utama:

- Bahwa bentuk kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu, tapi yang setahu Saksi bahwa Penggugat ada meminjam uang ke pihak Tergugat dengan cara menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 yang ada di show room Penggugat;
- Bahwa jumlah persisnya BPKB kendaraan roda 4 yang dititipkan atau dijaminkan ke pihak Tergugat Saksi tidak tahu, tapi setahu Saksi cukup banyak;
- Bahwa setahu Saksi kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat saat berjalan lancar, sekitar 2 sampai dengan 3 tahun;
- Bahwa setahu Saksi masih ada mobil atau kendaraan roda 4 di show room Penggugat yakni satu unit Inova Reborn dan satu unit Splas;
- Bahwa setahu Saksi kedua unit mobil itu sudah lunas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi investasi yang Saksi tanamkan ke show room Penggugat sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa investasi tersebut Saksi berikan secara bertahap;
- Bahwa setiap penjualan yang ada untungnya dibagi;
- Bahwa sekarang ada sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi uang Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi mobil di dalam show room, terakhir yang laku mobil splash dan Penggugat ada menyicil uang Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, terakhir Saksi mendapat informasi bahwa Penggugat sakit dan habis operasi usus buntu;
- Bahwa setahu Saksi pernah terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan saat itu pihak Tergugat diwakili oleh Pak Toni, dengan hasil Penggugat harus segera melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat hanya sebagai penghubung jual beli mobil atau pakang istilahnya;
- Bahwa setahu Saksi lebih kurang dua minggu lalu Saksi melihat mobil Inova Reborn yang ada dengan Penggugat dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi show room Penggugat ini mulai jatuh pailit sekitar bulan Februari atau Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya permohonan memasukan unit kendaraan yang diajukan oleh Penggugat ke Tergugat sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa masalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu persis;

2. Angga Saputra:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di show room Penggugat mulai sekitar tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat selama lebih kurang dua tahun yakni sejak tahun 2020 sampai dengan Show room Penggugat tutup sekitar tahun 2022;
- Bahwa Tugas Saksi selama bekerja dengan Penggugat adalah sebagai sopir keluar masuk mobil dari show room dan tugas lain yang di perintah Penggugat;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat tahu yakni sebagai rekanan bisnis Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat ada perjanjian masalah pembiayaan;
- Bahwa setahu Saksi kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat saat itu berjalan lancar, dimana penjualan atau keluar masuk mobil pun lancar waktu itu;
- Bahwa soal adanya permasalahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu persis, tapi sepertinya permasalahan itu timbul sekitar tahun 2022 saat show room mau tutup karena pailit;
- Bahwa secara persisnya apa persoalannya sehingga show room Penggugat pailit dan akhirnya tutup, Saksi tidak tahu, tapi menurut Saksi persoalan ini timbul karena adanya covid 19 kemarin hingga penjualan unit mobil menurun drastis;
- Bahwa setahu Saksi tidak semua unit mobil yang ada di show room itu milik Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, saat Saksi berhenti bekerja show room itu sudah kosong atau tidak ada lagi unit mobil disana;
- Bahwa masalah unit Inova Reborn dan Ertiga itu Saksi tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Penggugat terakhir sekitar satu atau dua minggu sebelum siding ini, saat Penggugat meminta Saksi sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat saat ini;
- Bahwa show room Penggugat mulai pailit sekitar bulan Februari atau Maret 2022;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada Penggugat masukan permohonan pembiayaan ke Tergugat sekitar bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy pernyataan dari M. Febrio Tanujaya yang ditanda tangani pada tanggal 03 Juni 2022 dalam hal ini M. Febrio Tanujaya akan melunasi dengan meminta waktu dari tenggat waktu yang diminta oleh M. Febrio Tanujaya selama 6 bulan dihitung sejak M. Febrio Tanujaya menanda tangani pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy pernyataan dari M. Febrio Tanujaya yang ditanda tangani pada tanggal 03 Agustus 2022 dalam hal ini M. Febrio Tanujaya akan melunasi 2 unit mobil (1 unit mobil Splash, No.Pol BH 1329 HI dan 1 unit mobil ertiga, No.Pol BH 1726 HH) tapi pada kenyataannya M. Febrio Tanujaya hanya melunasi 1 unit mobil Splash, No.Pol BH 1329 HI pada tanggal 20 Oktober 2022, sementara 1 unit mobil ertiga hingga saat ini tidak ada niat yang bersangkutan untuk menyelesaikan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy kartu piutang M.Febrio Tanujaya untuk 2 unit mobil (1 unit mobil ertiga no.pol BH 1726 HH dan 1 unit mobil inova G, Nopol BH 1209 MT) mulai dari angsuran 1 sampai angsuran ke 13 tidak ada pembayaran, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat oleh Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satria Budi

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Marketing adalah mencari konsumen untuk memasarkan produk secara kredit, yang selanjutnya memverifikasi permohonan mencakup data pemohon

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menganalisisnya hingga menyampaikan laporan ke kantor mengenai hasil verifikasi dan Analisa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sering ke show room milik Penggugat dan Penggugat adalah salah satu debitur Tergugat tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tahu beberapa bulan sebelum show room Penggugat di tutup, Penggugat ada memasukan permohonan ke Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat, tapi seingat Saksi sekitar tahun 2022, saat Saksi mengantar surat peringatan dari pihak kantor untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu unit apa yang diajukan oleh Penggugat saat terakhir tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali memegang dan mengurus permohonan yang diajukan oleh Penggugat Tergugat;
- Bahwa Seingat Saksi kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa pengajuan pencairan maksimal bisa mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun itu semua tergantung pengajuan dari show room;
- Bahwa setahu Saksi besara bunganya hanya 2% per 30 hari, selama 3 bulan dan masuk bulan ke empat harus lunas;
- Bahwa setahu Saksi besaran taksiran yang bisa cair dari nilai per unit kendaraan adalah sebesar 70 % dari nilai mobil;
- Bahwa untuk pelunasan dan pengambilan surat-surat dikenakan biaya anntara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Tergugat sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian kersama tidak secara global melainkan secara per unit kendaraan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



- Bahwa setiap adanya perjanjian antara kedua belah pihak, selalu keduanya masing masing menerima surat perjanjian tersebut;
- 2. Firma Yeni
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat bagian TU atau bagian administrasi;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah sebagai salah satu debitur dari Tergugat;
 - Bahwa selain menerima laporan dari pihak marketing dan mengolahnya dan juga ikut memverifikasi pengajuan kredit dari pihak pemohon;
 - Bahwa sama halnya dengan perusahaan pembiayaan atau leasing lainnya syarat pengajuan kredit antara lain, KTP, STNK dan BPKB unit kendaraan yang akan di leasingkan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi perjanjiannya hanya untuk per unit kendaraan tidak secara global;
 - Bahwa setahu Saksi perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat ini dilakukan per tahun;
 - Bahwa setahu Saksi memang ada Penggugat mengajukan permohonan untuk unit Inova Reborn dan Ertiga tersebut dan sampai saat ini surat-suratnya masih ada di Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi untuk dua unit kendaraan tersebut pembayarannya tidak lancar atau macet, tapi apa sebabnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa jumlah hutang pihak Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam ketentuannya bila pembayaran macet maka kendaraan akan dilakukan penarikan, karena BPKB kendaraan tersebut masih di Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi kedua unit kendaraan tersebut masih berada di tangan Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi bentuk kerjasamanya antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah pembiayaan, dimana pihak Penggugat menjaminkan ke Tergugat surat surat mobil yang ada di show roomnya ke Tergugat selanjunya Penggugat menerima sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih kurang 10 unit yang dijaminkan oleh pihak Penggugat ke Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa untuk dua unit mobil ini seingat Saksi cairnya pinjaman Penggugat sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa setahu Saksi syarat-syaratnya sama saja dengan yang lain, yakni STNK, BPKB, dan cek fisik selanjutnya dilakukan verifikasi data;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat dan tidak menanggapi permintaan Penggugat untuk mengurangi bunga pinjaman dan menunda pelunasan hutang serta berencana menarik 2 (dua) unit mobil hak milik Penggugat telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan penarikan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2016 BH 1209 MT warna Silver Metalik dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MR Tahun 2013

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 1726 HH warna Hitam Metalik dan menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat belum bisa menerima skema pembayaran yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat nampak tidak jelas apa yang dituntut dan apa dalil yang dikatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan gamblang bentuk tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat telah mendalilkan adanya hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana hal tersebut dipertegas Penggugat dalam petitum angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan suatu perjanjian merupakan sumber dari adanya suatu wanprestasi (ingkar janji), dengan demikian Penggugat telah mencampurkan/menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi MARI Nomor 2452/K/Pdt/2009 yang memberikan pedoman hukum bagi Hakim yaitu "bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libels), dan Jurisprudensi MARI Nomor 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan" Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri" dalam hal ini dihubungkan dengan Jurisprudensi tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara hukum tidak jelas atau kabur

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), dan gugatan yang kabur adalah cacat formal maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, gugatan yang tidak jelas atau kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Khaidir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan ke-1	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp500.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp10.000,00
Jumlah		Rp645.000,00
(Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)